



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Suyati binti Bibit, umur 48, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik, tanggal 21 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

| | |
|------------------|--|
| Nama | : Meliana binti Juju Juhara (Alm) |
| Tempat/Tgl Lahir | : Giri Sako, 11 Desember 2004 |
| Umur | : 17 tahun |
| Pendidikan | : SD |
| Agama | : Islam |

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : RT/RW 001/001 Desa Giri Sako Kecamatan Logas
Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi
Prov Riau

Dengan calon suaminya :

Nama : **Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto**
Tempat/Tgl Lahir : Muara Langsat, 10 Juli 1996
Umur : 26 Tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di : RT/RW 012/006 Desa Muara Langsat Kecamatan
Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Prov
Riau

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Logas Tanah Darat**
dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak kandung kandung Pemohon bernama MELIANA BINTI JUJU JUHARA(ALM)
3. Bahwa ayah kandung MELIANA BINTI JUJU JUHARA telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 04 Nopember 2008 karena Sakit;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun ;
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat Menolak permohonan nikah dengan Nomor : B-013/KUA.04.11.14/PW.01/II/2022 Tanggal 17 Januari 2022
8. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
9. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
10. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Meliana binti Juju Juhara(Alm) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Meliana binti Juju Juhara dengan calon suaminya bernama Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 26 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan telah bertunangan sejak tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan PT. Citra Muara Langsung dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Meliana binti Juju Juhara dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 11 Desember 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto lahir pada tanggal 10 Juli 1996;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan telah bertunangan sejak tanggal 28 Juli 2021;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan PT. Citra Muara Langsung dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Juli 1996, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan telah bertunangan sejak tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan PT. Citra Muara Langsung dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama **Teguh Siswanto bin Sukiman** dan **Wartini binti Wito Pawiro** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Meliana binti Juju Juhara dengan anaknya bernama Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan telah bertunangan sejak tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan PT. Citra Muara Langsung dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. **Suyati** NIK 1409104804730001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 24 Juni 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1) dan diparaf;
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. **Meliana** NIK 1409105112040003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 17 Desember 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2) dan diparaf;
3. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. **Rahmad Basuki** NIK 1409061007960001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 26 April 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3) dan diparaf;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No. 1409101903110004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 27 Juli 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4) dan diparaf;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No 244/VIII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 Juli 1988, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5) dan diparaf;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. **Meliana** nomor 1409CLT0704201008459, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 07 April 2010, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6) dan diparaf;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar An. **Meliana**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 015 Giri Sako, Kabupaten Kuantan Singingi
Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Juni 2018, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7) dan diparaf;

8. Fotocopy Surat Kematian An. **Juju Juhara**, No. 6, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 11 November 2008, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8) dan diparaf;
9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan nikah atau Rujuk Nomor B013/Kua.04.11/9/BA.00/1/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 17 Januari 2022, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Purwanti binti Juhara**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 015 RW 008 Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Meliana binti Juju Juhara adalah anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Meliana binti Juju Juhara akan segera menikah dengan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun lamanya bahkan telah bertunangan sejak tanggal 28 Juli 2021, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapt dipisahkan;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Meliana binti Juju Juhara dengan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto;
 - Bahwa, saksi mengetahui Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Meliana binti Juju Juhara tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Meliana binti Juju Juhara dengan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto;
 - Bahwa, saksi mengetahui Meliana binti Juju Juhara dan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto sudah siap untuk berumah tangga karena Meliana binti Juju Juhara siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Citra Muara Langsung dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **Vera Sepriyati binti Siswandi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 015 RW 008 Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Meliana binti Juju Juhara adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Meliana binti Juju Juhara akan segera menikah dengan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan keduanya sudah bertunangan sejak tanggal 28 Juli 2021.;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Meliana binti Juju Juhara dan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto sudah siap untuk berumah tangga karena Meliana binti Juju Juhara siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Citra Muara Langsung dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Meliana binti Juju Juhara dengan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Meliana binti Juju Juhara dengan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto;
- Bahwa, saksi mengetahui Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Meliana binti Juju Juhara tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon II dan Anak Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, oleh karena itu berdasarkan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Meliana binti Juju Juhara, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon dan calon suaminya bernama Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto telah berpacaran lebih

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.9 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Meliana tersebut adalah anak kandung Pemohon dan lahir tanggal 11 Desember 2004 dan masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Suhara yang memberi bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Suhara pada tanggal 18 Juli 1988;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik



Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Meliana telah lulus Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Kematian atas nama Juju Juhara, yang memberikan bukti bahwa suami Pemohon (Juju Juhara) telah meninggal dunia tanggal 04 November 2008 karena sakit lambung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan Asli surat/formulir penolakan nikah atas nama Meliana, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat Raya Kabupaten Kuantan Singingi, namun oleh pihak KUA menolak dikarenakan anak Pemohon (Meliana) belum memenuhi syarat usia pernikahan yaitu 19 tahun, sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 306 sampai Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa Meliana binti Juju Juhara adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa Meliana binti Juju Juhara akan segera menikah dengan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto, akan tetapi Meliana binti Juju Juhara masih berumur 17 tahun, adapun Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto telah berumur 26 tahun (dewasa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan telah bertunangan sejak tanggal 28 Juli 2021;
5. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Meliana binti Juju Juhara dan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Meliana binti Juju Juhara siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Citra Muara Langsung dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa, antara Meliana binti Juju Juhara dengan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Meliana binti Juju Juhara tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Meliana binti Juju Juhara;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Meliana binti Juju Juhara dengan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama Meliana binti Juju Juhara yang akan menikah dengan Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto masih berumur di bawah 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut, dapat disimpangi dengan cara melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon istri dan calon suami untuk segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 2 tahun sampai sekarang dan bahkan menurut keterangan para saksi hubungan mereka sudah sangat dekat dan menurut keterangan orang tua kedua belah pihak antara keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan orang tua keduanya juga sudah tidak sanggup untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap hubungan calon suami istri, sehingga merasa khawatir jika antara calon suami istri tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami dan calon istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik



dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya secara lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

3. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon suami dan calon istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya dan sanggup untuk membimbing rumah tangga keduanya nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum *Saad al-Dzariah* dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Maka Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan acara pernikahan calon suami dan calon istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk"*.

2. Hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. ra:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)".* (Muttafaq 'alaih).

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Hakim patut memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin anak Pemohon (**Suyati binti Bibit**) yang bernama **Meliana binti Juju Juhara** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Rahmad Basuki bin Teguh Siswanto**;

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh **Achmad Sutyono, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Achmad Sutyono, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmad, S.H.I

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp350.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp460.000,00 |

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tik